

Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Secara Sepihak Merubah Isi Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/PDT.G/2016/PN. PBR Dalam Kaitannya Dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012)

¹Kartika Wily
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
kartikawillyyy@gmail.com

Abstrak

Pasal 51 UUJN memberikan Notaris kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Kesalahan dalam pembuatan Akta adalah hal yang manusiawi namun dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 terdapat notaris yang dikenakan sanksi teguran lisan karena melakukan kesalahan merubah isi minuta akta tidak sesuai ketentuan Pasal 48 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh notaris, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris, dan bagaimana analisa hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No.247/PDT.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan MPW Prov.Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah. Kesimpulan penelitian adalah konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 UUJN. Selain itu akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN mengenai perubahan isi minuta akta. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan No.247/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah sudah tepat dan benar karena gugatan yang diajukan penggugat memenuhi unsur-unsur asas *Nebis in idem* sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Diharapkan perubahan UUJN dimasa mendatang terkait Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dalam bagian penjelasan UUJN tersebut.

Kata Kunci: Perubahan Minuta Akta, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

Abstract

Article 51 of the UUJN gives a Notary the authority to correct writing errors and/or typos contained in the Minutes of Deed that have been signed. Errors in the making of the Deed are human things but in the Decision of the Supervisory Council of the Riau Province Notary Region No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 there is a notary who is subject to a verbal warning for making an error in changing the contents of the minutes of the deed not in accordance with the provisions of Article 48 UUJN. The problems in this study are how the legal consequences of changing the contents of the minutes of deed unilaterally by a notary, how legal protection for the injured party as a result of changes in the contents of the minutes of the deed unilaterally by a notary, and how the legal analysis of the decision of the Pekanbaru District Court Judge in the Decision No.247/PDT.G/2016/PN.Pbr which states that the plaintiff's lawsuit against a Notary is unacceptable in relation to MPW Prov.Riau Decision No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 which declared the Notary guilty The conclusion of the study is the legal consequences of changing the contents of the minutes of the deed unilaterally by a Notary resulting in a deed only having the power of proof as an underhand deed or a deed being null and void as stipulated in Article 48 paragraph 3 of the UUJN. In addition, the legal consequences of changing the contents of the minutes of the deed unilaterally by a Notary result in the Notary concerned being subject to administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Legal protection for the aggrieved party

as a result of unilaterally changing the contents of the minutes of the deed by the Notary in the Decision of the Supervisory Council of the Notary Region of Riau Province Number 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 is the imposition of sanctions by the Provincial Notary Regional Supervisory Council Riau on the recommendation of the Pekanbaru City Notary Regional Supervisory Council against NS Notaries who violated the provisions of the UUJN regarding changes to the contents of the minutes of the deed. The decision of the Pekanbaru District Court in Decision No.247/Pdt.G/2016/PN.Pbr which stated that the plaintiff's lawsuit against a Notary was unacceptable in relation to the Decision of the Supervisory Board of the Notary Region of Riau Province. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 stating that the Notary is guilty is correct and correct because the lawsuit filed by the plaintiff meets the elements of the *Nebis in idem* principle so that the plaintiff's claim is declared unacceptable. It is hoped that future changes to the UUJN related to Article 51 paragraphs (1), (2), (3), and (4) provide a more detailed explanation of the provisions for changing the contents of the minuta deed in the explanation section of the UUJN.

Keywords: Amendment of Minutes of Deed, Legal Consequences, Legal Protection.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan jasa Notaris semakin hari semakin meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian nasional. Dalam hubungan kerjasama ekonomi global maka faktor ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum akan mempengaruhi minat pemilik modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Peningkatan kebutuhan terhadap jasa Notaris ini dipastikan akan menimbulkan persaingan ketat dikalangan profesi Notaris yang berpotensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perilaku Notaris yang dapat merugikan masyarakat.¹

Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah:

Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²

Suatu Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formil
Membuktikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.
2. Kekuatan pembuktian materil
Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat
Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam

¹Nuni Suryani, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Notaris Jakarta Pusat, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini->

[2/rapat-koordinasi-dan-pembinaan-Notaris-jakarta-pusat-tahun-anggaran-2017](https://rapat-koordinasi-dan-pembinaan-Notaris-jakarta-pusat-tahun-anggaran-2017), diakses tanggal 2 Februari 2022

²Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 1

akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Notaris dalam membuat Akta otentik tidak dapat hanya berpedoman pada contoh-contoh akta tanpa memahami apa yang menjadi dasar hukum dan mengapa menggunakan frasa, kalimat dan susunan kata-kata tertentu di dalam akta yang dibuat.³ Dalam praktik Notaris di lapangan, dalam pembuatan akta Notaris tidak luput dari kesalahan.⁴ Kesalahan yang lazim terjadi misalnya dalam hal pengetikan.⁵ Menurut Notaris Risna Rahmi Arifa, kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan di dalam undang-undang juga mengakomodir itu jika terjadi kesalahan, bisa dibetulkan atau diperbaiki atas dasar ketentuan Pasal 48 sampai 51 UUJN.⁶

Pasal 51 UUJN memberikan Notaris kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan terhadap kesalahan ketik tersebut, dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Lantas, Salinan Akta berita acara perbaikan, wajib disampaikan kepada para pihak.

Isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 48 UUJN telah diterangkan bahwa Isi Akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih. Perubahan isi Akta sebagaimana dapat dilakukan

dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Meskipun demikian masih terdapat beberapa Notaris yang tidak melaksanakan perubahan akta sebagaimana ketentuan Pasal 48 UUJN tersebut.

Salah satu penindakan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan larangan perubahan isi akta dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dalam putusannya No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap seorang Notaris karena telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris No. 02 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 tahun 2004. Dalam keterangannya pada MPW, pelapor merasa keberatan terhadap Minuta Akta Perjanjian Kerjasama No. 149 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NS dimana dalam salinan perjanjian tersebut terdapat renvoi (perubahan) yang tidak ada paraf antara kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012, Pelapor yang merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris kemudian menggugat Notaris NS ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. Para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah PT. BI selaku penggugat (dahulu selaku pelapor pada MPW Prov.Riau yaitu DFS dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.

³Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, *Op.cit.* h. 2

⁴Tri Wahyuni Limbong, Analisis Yuridis Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Divenoi Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/PT.bdg), *Jurnal Kajian Hukum Juris Stadia*, Vol 2 Nomor 3, Oktober 2021, h. 549

⁵*Ibid*

⁶Wawancara dengan Risna Rahmi Arifa, Notaris di Medan, hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 17.00 WIB

⁷Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012

02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012) melawan Notaris NS selaku Tergugat, BS selaku Turut Tergugat I, MH sebagai Turut Tergugat II.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris?
3. Bagaimana analisa hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No.247/PDT.G/2016/PN. Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan MPW Prov.Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.⁸ Metode merupakan suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum, menurut Soejono Soekanto, yang adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan metode penelitian hukum merupakan cara-cara ilmiah atau alat tertentu yang digunakan untuk menguji suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi yang dapat mengubah atau menentukan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni:

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan keabsahan berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹¹

Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Metode penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum

⁸Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57.

⁹Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, Fajar Agung, Jakarta, 1989, h. 32.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 43

¹¹Mukri Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34

serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bermaksud *untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji*. Deskriptif analisis yaitu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis permasalahan dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli, mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang secara sepihak merubah isi akta dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah “data yang di peroleh langsung dari informan bukan dari bahan kepustakaan. Data primer dapat dicari dan diperoleh langsung dari informan ataupun dari lapangan.”¹³ Dalam penelitian ini data primer yang dicari adalah data mengenai prosedur pembuatan dan perubahan akata dalam

praktek kenotariatan yang akan diperoleh dari wawancara dengan salah satu Notaris di kota Medan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

“Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2013/PN. Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/Pdt/2012/PT. Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2807 K/PDT/2013 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 1003K/Pid./2015
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu serta menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta tulisan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 38.

¹³Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 74-75.

¹⁴*Ibid*, h. 12

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 47.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 10

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

3 Teknik dan alat pengumpulan data

Terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang umum dalam penelitian, yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri sendiri.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini lebih diutamakan pada teknik pengumpulan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/ kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan, literatur – literatur, tulisan – tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Data ini diperoleh dengan

mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/Pdt.G/2011/Pn. Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/Pdt/2012/PT. Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2807 K/PDT/2013, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1003K/Pid./2015 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer. Langkah-langkah penelitian lapangan dimulai dengan melakukan observasi, hipotesis, penelitian dengan salah satu Notaris di kota Medan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau.

Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview*). Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi).²⁰ Yang menjadi informan dalam penelitian tesis ini adalah salah satu Notaris dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang

¹⁷*Ibid*

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 21

¹⁹Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, h. 97.

²⁰*Ibid*, h. 86

disarankan oleh data.²¹ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang artinya data diuraikan secara deskriptif, sebagaimana bentuk – bentuk penelitian ilmu sosial, bila dilakukannya sebuah penelitian atas ilmu tersebut. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berfikirnya yang berkebalikan dari berfikir deduktif, yakni cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa proses berfikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²² Dengan demikian penalaran induktif merupakan penalaran yang menarik dari hal yang bersifat khusus untuk kepada kaidah yang bersifat umum.

Contoh penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus.²³ Studi kasus merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya, bersifat *grounded* atau berpijak sesuai kenyataan yang ada sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penelitian dengan studi kasus menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang terfokus dan disajikan dengan bahasa biasa bukan dengan bahasa teknis.²⁴

II. Hasil Penelitian

A. Konsekuensi Akibat Hukum Terjadinya Perubahan Isi Minuta Akta Secara Sepihak Oleh Notaris

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dalam putusan Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 telah menemukan fakta bahwa Notaris NS terbukti telah menghapus, menindih dan mengganti isi Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Perbuatan Notaris NS yang telah menghapus, menindih dan mengganti isi Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011 membawa akibat hukum baik terhadap Akta maupun terhadap Notaris itu sendiri.

1) Akibat Hukum terhadap Akta

Para pihak dalam Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris NS, adalah DFS yang bertindak selaku Direktur PT. BI sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu BS dan MH. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengikuti tender jasa-jasa penyediaan kendaraan ringan tanpa jasa pengemudi pada PT. CPI. Dalam kerjasama ini, pihak pertama menyediakan perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki pihak pertama untuk mengikuti tender kontrak tersebut, sedangkan pihak kedua memasukkan/menyediakan modal.

Hasil kesepakatan tersebut oleh Notaris NS kemudian dibuat *doslag* atau draf perjanjian kerja sama dituangkan ke dalam minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011, yang berbunyi antara lain:

²¹Bambang Sunggono, *Op.cit.* h. 106.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.cit.*, h. 8.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 20.

²⁴*Ibid*

- a. Pasal 2 berbunyi :
“Untuk keperluan kerjasama ini Pihak Pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki Pihak Pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan Pihak Kedua memasukkan/ menyediakan modal.
- b. Pasal 4 berbunyi:
“Kerjasama ini diurus/ dipimpin oleh Pihak Pertama sebagai pelaksana.”
- c. Pasal 6 berbunyi:
“Pengurusan dan tanggung jawab mengesai usaha kerjasama ini dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai penanggung jawab administrasi management perusahaan. Pihak Pertama wajib mengadakan pembukuan keuangan dalam rangka kerjasama ini. Pihak Pertama wajib dan terikat untuk memberikan laporan per bulan tentang keuangan usaha ini secara tertulis kepada pihak kedua atas usaha yang dilakukan tersebut.”
- d. Pasal 7 berbunyi:
“sebagai imbalan jasa/kontra prestasi atas kerja sama ini, Pihak Kedua berhak memperoleh imbalan jasa/fee berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berbagai jenis type yang diserahkan setelah kontrak berakhir. Bilamana ada perpanjangan kontrak/addendum kontrak, maka hasil dari perpanjangan kontrak atas 4 (empat) unit mobil tersebut sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua. Selain mendapat imbalan jasa/ fee tersebut diatas, Pihak Pertama sebagai pelaksana/ selaku Direksi berhak mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00- (*lima juta rupiah*) per bulan selama kontrak berjalan.
- e. Pasal 9 berbunyi:
“Apabila ternyata Pihak Pertama di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan yang mengakibatkan adanya teguran, sanksi dan/ atau pembebanan denda oleh pihak bouwheer, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab dan wajib dipikul oleh Pihak Kedua sendiri. Pihak kedua dengan ini (seberapa perlu dengan surat kuasa tersendiri) diberi kuasa penuh dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan pekerjaan tersebut.”
- Notaris NS menyerahkan draf perjanjian kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk dibaca dan dipelajari. Pihak Pertama menemukan adanya kesalahan pada draft perjanjian tersebut, ternyata di Pasal 7 disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil diakhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (*lima juta rupiah*) per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal seharusnya yang menerima adalah Pihak Pertama. Pihak Pertama meminta Notaris NS memperbaiki Pasal 7 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Kemudian Notaris NS melakukan perubahan isi minuta Akta pada Pasal 7 dengan bunyi yang telah dirubah sesuai permintaan Pihak Pertama, bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil diakhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (*lima juta rupiah*) per bulannya adalah Pihak Pertama. Isi minuta Akta tersebut kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ternyata perubahan isi akta yang dilakukan Notaris NS tidak hanya pada Pasal 7 Akta melainkan juga pada Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan "Pihak Pertama telah berubah menjadi Pihak Kedua". Notaris NS lalu memerintahkan salah satu karyawannya untuk merubah isi akta kembali kepada isi Akta semula sebelum perbaikan. Pihak Pertama dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik diubah menjadi Pihak Kedua, dengan alasan perubahan tersebut Notaris NS lakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7 yang juga dirubah menggunakan mesin ketik, selain itu, Notaris NS juga ada pencoretan pada Pasal 6.

Perubahan isi Akta harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta, maka Notaris wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta akta tersebut sampai draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Notaris dilarang merubah sepihak isi Akta. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan perjanjian adalah sah apabila ada sepakat para pihak. Para 51 UUJN menjelaskan pembetulan terhadap isi minuta akta dilakukan dihadapan penghadap, saksi dan Notaris.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut.²⁵ Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012

membuktikan peristiwa hukum perbuatan Notaris NS yang telah menghapus, menindih dan mengganti isi Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Perubahan isi akta secara sepihak oleh Notaris NS menyebabkan Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Akta otentik sebagai Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN *jis* Pasal 1868 KUHPerdata *jis* 1871 KUHPerdata.

Pasal 1 angka 7 UUJN:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Pasal 1871 KUHPerdata, menyebutkan:

Segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Kebenaran formil yang tertera pejabat pembuat akta, mengenai tanggal yang tertera di dalamnya. Tanggal tersebut harus dianggap benar.

Akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-

²⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 80

undang. Akta autentik yang terdegradasi atau menurun kualitasnya²⁶ menjadi akta dibawah tangan, maka akta tersebut pada dasarnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam Pasal 1869 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu Akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- (1) Notaris tidak berwenang membuat Akta yang bersangkutan
- (2) Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
- (3) Bentuk Akta Notaris cacat, tidak sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian bunyi ketentuan undang –undang dan penjelasan tersebut diatas dapat dapat disimpulkan bahwa Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Akta otentik karena bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam undang-undang yaitu Pasal 48 UUJN, sehingga terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

2) Akibat Hukum terhadap Notaris

Akibat hukum terhadap notaris yang melakukan perubahan isi minuta akta secara sepihak membawa konsekuensi notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi Perdata

Untuk menentukan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN dalam hal perubahan akta, perlu perhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUJN. Keempat Pasal tersebut yaitu Pasal 48, 49, 50 dan 51 UUJN memberikan penegasan bahwa pelanggaran terhadap perubahan isi minuta Akta mengakibatkan suatu

Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

b. Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dapat dikenakan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN yang berbunyi bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta merupakan kesalahan yang disebabkan Notaris yang bertindak tidak saksama atau teliti dalam pembuatan akta. Kesalahan dalam penulisan atau pengetikan dapat di definisikan sebagai kesalahan karena kelalaian atau ketidak hati-hatian Notaris semata sehingga hal yang tertulis dalam akta Notaris tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

c. Sanksi Pidana

Perubahan terhadap isi keterangan para penghadap yang tidak disesuaikan kehendak para penghadap atau direnvoi tanpa paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi-saksi dan Notaris atau pembetulan terhadap isi minuta akta tanpa pembuatan berita acara membawa implikasi terpenuhinya unsur unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan

²⁶Terdegradasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menjadi mundur, merosot, menjadi menurun, www.kbbi.kemendikbud.go.id

itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dalam putusan Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 telah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Notaris NS. Dari hasil pemeriksaan, telah terbukti bahwa Notaris NS telah menghapus, menindih dan mengganti isi Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Oleh karenanya Notaris NS telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (1) UUN yang berbunyi isi akta tidak boleh diubah atau ditambah baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan mengantinya dengan yang lain. Sehingga akibat hukum perbuatan Notaris NS yang melakukan perubahan isi minuta akta secara sepihak adalah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau. Selain itu Notaris NS juga telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003 K/PID/2015.

- a. Berdasarkan penjelasan mengenai akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh notaris tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 UUN. Selain itu akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan Notaris yang

bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Apabila dikaitkan ketentuan mengenai sanksi tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003K/PID/2015 jo putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris NS mengakibatkan Notaris NS dijatuhi sanksi teguran lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dengan putusan No.02/PTS/MJ/PWN.Prov. Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012. Selain itu Notaris NS juga telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003 K/PID/2015. Notaris NS juga menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian dari pihak PT. BI dan/atau DFS di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang tercatat dalam Putusan No. 247/PDT.G/2016/PN. Pbr jis No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr jis No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Sebagai Akibat Terjadinya Perubahan Isi Minuta Akta Secara Sepihak Oleh Notaris

Plato dalam bukunya *Nomoi* mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato ini dipertegas oleh aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan

hukum.²⁷ Negara hukum adalah dimana setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).²⁸

Fitzgerald mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.²⁹ Menurut *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.³⁰

Dalam **KUHP**erdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Sedangkan dalam KUHP diatur perlindungan bagi korban kejahatan yaitu sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dapat berupa:

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga terhadap notaris

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi

hukum yaitu pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 16 ayat (9) UUJN berbunyi:

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 16 ayat (7) UUJN menjelaskan pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) huruf m boleh tidak dilakukan sepanjang penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 41 UUJN berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 38 UUJN menjelaskan ketentuan tentang bentuk atau bagian akta yang terdiri atas awal akta, badan akta dan/atau penutup akta, sedangkan Pasal 39 UUJN menjelaskan

²⁷Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.1

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, h. 874

³⁰Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, h. 53

ketentuan terhadap usia dewasa dan kecakapan subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta, dan Pasal 40 UUJN menjelaskan ketentuan tentang kecakapan seseorang sebagai saksi dalam akta.

Pasal 44 ayat (5) UUJN berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUJN menjelaskan tentang pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan Akta

Pasal 48 ayat (3) UUJN berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN memuat ketentuan tentang larangan mengubah isi akta dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindh. Namun dapat dikecualikan apabila mengubah isi akta dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan sepanjang perubahan dengan cara tersebut diberi paraf atau tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 49 ayat (4) UUJN berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UUJN memuat ketentuan tentang tata cara perubahan isi akta yang dilakukan pada sisi kiri akta yang mana apabila tidak dapat dibuat pada sisi kiri akta dapat dibuat di bagian akhir akta sebelum penutup akta.

Pasal 50 ayat (5) UUJN berbunyi:

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUJN memuat ketentuan tentang pencoretan kata, huruf, atau angka pada Akta, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 51 ayat (4) UUJN berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 51 ayat (2) UUJN memuat ketentuan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada UUJN tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata *jis* Pasal 16 ayat (9) *jis* Pasal 41 *jis* Pasal 44 ayat (5) *jis* Pasal 48 ayat (3) *jis* Pasal 49 ayat (4) *jis* Pasal 50 ayat (5) *jis* Pasal 51 ayat (4) UUJN diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain karena kesalahan dalam pembuatan akta harus mengganti kerugian pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris untuk mengganti kerugiannya. Selain itu, juga dapat menuntut biaya dan bunga kepada Notaris.

2. Pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris dihukum secara administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dapat dikenakan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN yang berbunyi bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta merupakan kesalahan yang disebabkan Notaris yang bertindak tidak saksama atau teliti dalam pembuatan akta. Kesalahan dalam penulisan atau pengetikan dapat di definisikan sebagai kesalahan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris semata sehingga hal yang tertulis dalam akta Notaris tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

3. Pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris secara pidana

Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) akta-akta autentik
- 2) surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
- 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai
- 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
- 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah

1. Peran dan Tugas Majelis Pengawas Wilayah dalam Mengawasi Notaris

Dalam ketentuan Pasal 67 UUJN dijelaskan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal angka (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

menjelaskan, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 UUJN, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sementara itu dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam bagian pendahuluan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris juga terdapat penjelasan terhadap pengawasan terhadap Notaris yang meliputi pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Permenkumham Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menjelaskan:

“Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan

jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur Majelis Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas menurut Firdaus selaku Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPW) Provinsi Riau mengatakan:

“Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. (bisa saja Notaris yang memiliki perilaku tidak benar, bisa dilakukan pemeriksaan, sedangkan pelaksanaan jabatan yaitu fungsi seorang Notaris misalnya Ketika melayani ada yang merasa dirugikan, orang bisa lapor dan Majelis Pengawas bisa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Keberadaan MPW gunanya adalah untuk menjaga profesi Notaris, sama dengan halnya advokat yang memiliki majelis etiknya”³¹

Berdasarkan rumusan ketiga ketentuan perundang undangan tersebut dan pendapat Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, yang artinya objek pengawasan adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris ataupun terhadap pelanggaran aturan perundang- undangan.

³¹Wawancara dengan Firdaus, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 10.45 WIB

Pasal 3 Permenkumham No.15 tahun 2020 menyebutkan Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pegawai Pusat. Menurut Habib Adjie, dalam melakukan pengawasan Notaris, di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.³² Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan dengan menjalankan kewenangannya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 UUJN yaitu antara lain:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah memiliki peran dan tugas sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa yang dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, Majelis Pemeriksa Pusat. Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari unsur

³²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, h. 173.

pemerintah Notaris dan akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah atau hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Menurut Pasal 1 angka (3) Permenkumham No.15 tahun 2020, laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.

Menurut Firdaus selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau mengatakan pemeriksaan oleh majelis pemeriksaaan berasal dari temuan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris yang dapat berasal dari:

1. Laporan Masyarakat;
2. Fungsi (protokol Notaris).

Contohnya pemeriksaan secara berkala terutama oleh MPD seperti kewajiban pembukuan apakah dibuat, lalu apakah kantor buka atau tidak. Jika ada sesuatu yang harus diperiksa, maka dapat dilakukan pemeriksaan, yaitu yang diperiksa adalah hasil dari pemeriksaan berkalaproses hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dan fakta hukum lainnya.³³ Lebih lanjut Firdaus mengatakan, laporan disampaikan kepada MPD secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia, dan disertakan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,

contoh : perjanjian yang dilanggar atau tidak dipenuhi, patokannya bisa hukum secara umum atau apa yang diamanahkan UUJN tidak dilaksanakan oleh Notaris.³⁴

Selanjutnya Firdaus mengatakan, laporan masyarakat disampaikan kepada MPD melalui sekretariat MPD yang tempat kedudukannya di tingkat: Majelis Pengawas Daerah berada pada kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibu kota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.³⁵ Majelis Pengawas tidak mempunyai kantor khusus, Biasanya MPD di Lapas. MPD Pekanbaru dan MPW Riau ada di Kanwil Kemenkumham. Ada juga kadang masyarakat tidak tau MPD, jadi langsung ke MPW, misal masyarakat Tembilahan (Riau) langsung ke MPW di Pekanbaru, nah MPW harus menyerahkan ke MPD di Tembilahan (Riau) terlebih dulu.³⁶

Laporan masyarakat menurut ketentuan Pasal 7 angka (2) (3) dan (4) Permenkumham No.15 tahun 2020 diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila laporan diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat, laporan tetap akan diteruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat yang menerima laporan kepada Majelis Pengawas Daerah. Selain laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 tersebut laporan juga dapat berasal dari Majelis Pengawas yang berasal dari hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat

³³Wawancara dengan Firdaus selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 11.50 WIB

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

penyidikan sampai dengan tingkat peradilan dan/atau fakta hukum lainnya.

Laporan oleh pihak yang dirugikan terhadap Notaris, diterima oleh sekretaris Majelis Pengawas dan dicatat sebagai surat masuk dengan melakukan pencatatan terhadap:

- a. identitas Pelapor dan Terlapor;
- b. surat Laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris; dan
- c. bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.

Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap laporan masyarakat, dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu pelapor dan terlapor yang diikuti dengan pembacaan laporan dan keterangan pelapor dan pembelaan diri terlapor. Kemudian baik pelapor dan terlapor diberi kesempatan memberikan tanggapan atas keterangan pihak lawannya dan menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil keterangannya.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum yang dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah terhadap fakta hukum atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Dilakukan dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk membela dirinya. Hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditanda tangani ketua dan sekretaris majelis pemeriksa. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dengan melampirkan:

- a. Laporan pengaduan masyarakat;
- b. Berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan
- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.

Disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia

Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum atas hasil pemeriksaan. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan. Putusan Majelis Pengawas Wilayah memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan Laporan ditolak. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan dapat dibuktikan maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa:

- a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau
- b. usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian:
 - 1) sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan
 - 2) dengan hormat atau
 - 3) dengan tidak hormat.

Sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding. Usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama Notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah.

Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dikeluarkan Majelis Pemeriksa Wilayah harus ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya apabila laporan tidak dapat dibuktikan. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Majelis Pengawas Wilayah dalam ketentuan

Menurut Firdaus, selaku Anggota Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Notaris Riau,

terdapat 3 organ tahapan dalam pemeriksaan terhadap Notaris yaitu terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Untuk Riau sendiri itu hampir semua daerah memiliki MPD di setiap daerah. Jika sudah ada MPD, laporan masuknya ke MPD dulu, tetapi jika tidak ada MPD di daerah tersebut bisa langsung mengadukan laporan ke MPW. Misal, Kab. Siak (Riau) tidak ada MPD, apabila terjadi laporan dari masyarakat, bisa langsung ke MPW.³⁷ Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Jika ada laporan, ketua majelis mengundang rapat semua anggota majelis lalu Ketika rapat itu kita bedah kasus (menelaah) dan juga sudah bentuk majelis yaitu terdiri dari 3 unsur yaitu unsur akademis (ahli), unsur pemerintah, dan unsur Notaris. Jika 1 berhalangan hadir, bisa digantikan dari unsur yang sama.
2. Saat melakukan bedah kasus, liat apakah ini memungkinkan untuk lanjut, apakah ada kewenangan kita atau tidak. Jika iya, majelis meminta pada ketua majelis untuk didalami lalu dilaporkan kepada ketua majelis hasil dari telaah ketua pemeriksa. Unsur pemeriksa ada 1 ketua dan 2 anggota.
3. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
4. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan keluarga, Ketua Majelis

³⁷ *Ibid*

Pengawas menunjuk penggantinya. Misalnya saya yang pemeriksa, yang diperiksa saudara saya, saya harus mengundurkan diri jika ditunjuk, dan ketua mengganti penggantinya.

5. Pembentukan Majelis 14 hari sejak :
 - 1) Ada pengaduan masyarakat kepada ketua MPD
 - 2) Hasil rekomendasi MPD ke MPW (MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi hanya memberikan rekomendasi. Setelah laporan MPD masuk ke MPW, MPW itu sidang dan membentuk majelis, setelah itu diperiksa terlapor dan pelapor, baru nanti diputuskan. Putusan itu bisa tertulis atau lisan
 - 3) Jika keberatan dengan putusan MPW, bisa diajukan permohonan banding putusan MPW ke MPP. MPW sama seperti dengan Pengadilan Tinggi.³⁸

2. Penerapan Sanksi Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah

Ketentuan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang apabila dihubungkan dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 dapat diteliti lebih jauh tentang bagaimana prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 merupakan tindak lanjut dari surat Ketua MPD Notaris Kota Pekanbaru Nomor W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012 perihal pengaduan masyarakat dari PT BI terhadap Notaris NS.

Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Nomor: W4 -707.AH.MPWN.02.09 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Riau.

Ketentuan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS menggunakan Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 yang telah di perbarui dengan terbitnya Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Namun, oleh karena peristiwa pelanggaran oleh Notaris NS terjadi sebelum Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 maka aturan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004. Berdasarkan kronologis proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS dapat dianalisis:

1. Pelaporan terhadap Notaris NS dilakukan melalui MPD Kota Pekanbaru
Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 21 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 bahwa laporan terhadap Notaris dilakukan oleh:
 - a. Pihak yang merasa dirugikan harus menyampaikan laporannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Jangka waktu pemeriksaan oleh MPD
Putusan Majelis Pengawas Wilayah Prov Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012

³⁸ *Ibid*

merupakan tindak lanjut dari surat ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2021 tanggal 10 Juli 2021 yang kemudian diproses hingga sampai kepada penjatuhan sanksi oleh MPW Prov.Riau di tanggal 15 Oktober 2012 atau sekitar lebih kurang 3 bulan.

Hal ini telah berkesesuaian dengan:

- a. Pasal 24 ayat (4) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, menyebutkan:

Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima

- b. Pasal 22 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menyebutkan, Ketua Majelis Pemeriksa yang menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

- c. Ketentuan Pasal 23 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menjelaskan, Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada

pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

- d. Pasal 26 ayat (1) Pasal 23 Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 disebutkan Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pemeriksa Daerah membentuk Majelis Pemeriksa dalam memeriksa Notaris yang dilaporkan
Hal ini berkesesuaian dengan bagian BAB IV Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menyebutkan baik Ketua Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah berwenang membentuk Majelis Pemeriksa
Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah
 4. Penjatuhan putusan merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 menjatuhkan putusan berupa sanksi terhadap Notaris NS atas dasar hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 73 UUU huruf (e) dan (f) yang menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa:

- 1) teguran lisan atau tertulis;
 - 2) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat
5. Putusan Majelis Pengawas Wilayah disertai alasan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Prov Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi kepada Notaris NS disertai alasan karena telah menghapus, menindih dan mengganti isi akta pada pasal 4, 6, dan 7 Akta No.149. Hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Permenkumham No.M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 yang menyebutkan putusan Majelis Pengawas Wilayah harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang tandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

Berdasarkan analisis terhadap kronologis proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris NS yang dihubungkan dengan mekanisme tata cara pemeriksaan dalam peraturan perundang-undangan terhadap Notaris tersebut diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris karena telah bertindak sesuai dengan aturan perundang undangan dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris NS.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUUJN mengenai perubahan isi minuta akta.

C. Analisa Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Putusan Nomor 247/PDT.G/2016/PN. Pbr Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Terhadap Notaris Tidak Dapat Diterima Dalam Kaitannya Dengan Putusan MPW Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV RIAU/XI/2012 Yang Menyatakan Notaris Bersalah

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 berawal dari surat Ketua MPD Notaris Kota Pekanbaru Nomor W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012 perihal pengaduan masyarakat yaitu PT BI yang diwakili direktornya DFS terhadap Notaris NS. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Nomor: W4 -707.AH.MPWN.02.09 Tahun 2012 tanggal 15

Oktober 2012 tentang pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Riau untuk memeriksa pelapor dan terlapor atas laporan tersebut.³⁹

Menurut keterangan DFS dalam laporannya kepada MPD, Kronologis kasus dimulai pada bulan Maret tahun 2011 PT. BI diwakili oleh DFS selaku pihak pertama membuat perjanjian kerjasama dengan M (selaku pihak kedua) selaku pendana murni dari paket pekerjaan di PT. CPI. Dalam keternagannya tauan DFS merasa keberatan terhadap minuta Akta No. 149 perjanjian kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris NS tanggal 30 Maret 2011 dimana salinan perjanjian tersebut terdapat renvoi (perubahan) yang tidak ada paraf antara kedua belah pihak dan menurut keterangan DFS mereka yaitu kedua belah pihak sudah sepakat merevisi surat perjanjian tersebut yaitu pada pasal 7.⁴⁰

Renvoi (perubahan) yang dilakukan oleh Notaris NS ternyata tidak hanya pada Pasal 7 Akta melainkan juga terhadap 4,6,8,9 Akta. Pelapor merasa dirugikan karena menurut pelapor, pelapor telah dikalahkan dalam gugatan di pengadilan Negeri Pekan Baru karena lawannya yaitu (pihak kedua) menggunakan perubahan pada pasal 4,6,8,9 akta sebagai bukti otentik yang menagalahkannya di pengadilan, sementara pelapor tidak merasa pernah mebbuhkan tangan tangan dan atau parafnya pada perubahan tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dalam putusannya Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Notaris NS karena

telah menghapus, menindih, dan menggantinya dengan yang lain terhadap Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Akta No.149 tanggal 30 Maret 2011. Pelapor kemudian menggugat Notaris NS ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor register 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr atas dasar gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang menjadi objek penelitian ini, menyatakan gugatan penggugat (pihak pertama, yaitu PT BI) dinyatakan tidak dapat diterima.⁴¹Padahal apabila dihubungkan dengan dalil-dalil laporan pelapor kepada Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Provinsi Riau dan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No.02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 yang menghukum Notaris NS dengan sanksi teguran lisan, menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim menolak gugatan penggugat sementara Notaris NS telah diputus bersalah oleh MPW Provinsi Riau. Mengapa terjadi ketidaksinkronan hukum antara putusan pengadilan dan putusan majelis pemeriksa Notaris dalam mengadili permasalahan yang sama. Pada satu sisi Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Riau menghukum Notaris dengan menjatuhkan sanksi teguran lisan, sedangkan di sisi lainnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Riau membebaskan Notaris dari gugatan penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register perkara register 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr menyatakan gugatan pihak pertama (pelapor pada MPW) tidak dapat diterima dengan alasan eksepsi Tergugat/

³⁹Halaman 1 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012

⁴⁰Halaman 2 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor: 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012

⁴¹Halaman 42, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr

Notaris, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (pihak kedua) tentang gugatan *Nebis In Idem* dapat diterima. Salah satu alasan majelis menyatakan gugatan penggugat merupakan *Nebis In Idem* atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr tanggal 10 April 2012 *jis* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 *jis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah pula diperiksa dan diputus ditingkat banding pada tanggal 16 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr *incasu* adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap, sehingga putusan yang demikian telah menjadi putusan positif yang pada pokoknya sama dengan tuntutan dan pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2016/PN Pbr sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap perkara *incasu* telah melekat "Putusan *Nebis In Idem*", sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu:

- 1) Yurisprudensi Putusan MARI No.588 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973, tentang karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat - penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970) seharusnya gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

- 2) Yurisprudensi Putusan MA. RI. No. 647 K/sip/1973 tanggal 13-4-1976, tentang ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.⁴²

Ketentuan mengenai *Nebis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUHPperdata. Pasal 1917 KUHPperdata menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

Menurut M Yahya Harahap, asas *Nebis in idem* dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata maksudnya, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.⁴³ Menurut S.R Sianturi, *Nebis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* bermakna tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya.⁴⁴ Sedangkan, menurut I Wayan Pahiana, *Nebis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi

⁴²Halaman 41-42, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr

⁴³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Op.cit*, h. 640

⁴⁴S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 1996, h. 418

hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.⁴⁵

Mahkamah Agung dalam surat edarannya, SEMA 7 tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum BAB XVII tentang *Nebis In Idem* menyebutkan, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menurut Hariadi, unsur unsur *Nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, dimana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama gugatan, oleh karena itu merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima.
- c. Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama. Karena adanya kesamaan subyek atau pihak-pihaknya yang bersengketa dan serta obyek lokasi yang disengketakan di dalam gugatan terdahulu dengan yang diperkarakan.
- d. Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk

seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, sehingga penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara tersebut mengakibatkan yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.⁴⁶

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai unsur unsur *Nebis in idem* tersebut, maka akan dianalisis apakah gugatan penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr telah memenuhi unsur sehingga dapat disebut sebagai *Nebis in idem*.

- a. Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, dimana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama gugatan, oleh karena itu merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelum gugatan No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah ada dua gugatan perdata yang mendahului yaitu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No.42/PDT.G/2013/PN. Pbr.

- 1) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr Para pihak dalam Perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. dengan perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr. adalah sama. Penggugat dalam Perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr merupakan pihak turut tergugat I dan

⁴⁵Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, h. 65

⁴⁶Hariadi, *Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas*

Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 Pk/Pdt/2017), Jurnal Juridica, Volume 2, Nomor 1, November 2020.

- turut tergugat II dalam Perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.
- 2) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr.
- Para pihak yang berperkara dalam perkara perdata No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama dengan para pihak dalam perkara perdata No.42/PDT.G/2013/Pn. Pbr. baik dalam kedudukannya selaku Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat dalam Putusan No.42/PDT.G/2013/Pn. Pbr adalah DFS yang merupakan direktur PT. BI yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.
- b. Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu. Dikarenakannya para pihak tidak melakukan permohonan untuk upaya hukum pada masa waktu yang telah ditentukan, sehingga tertutup haknya, atas dasar tersebut putusan dianggap telah diterima.
- 1) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 merupakan putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr telah diperiksa dan diputus ditingkat banding pada tanggal 16 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr sehingga adalah merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan tetap
- c. Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama. Karena adanya kesamaan subyek atau pihak-pihaknya yang bersengketa dan serta obyek lokasi yang disengketakan di dalam gugatan terdahulu dengan yang diperkarakan.
- 1) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr Kerugian materil yang diklaim/dituntut oleh Penggugat (pihak pertama) dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr dengan perkara No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr adalah sama, yakni Akta Perjanjian Kerjasama No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Klaim/tuntutan kerugian dalam perkara Putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama jumlahnya dengan klaim/tuntutan kerugian yang diputus dalam perkara No. 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr
- 2) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr Pokok perkara Putusan No.42/PDT.G/2013/PN. PBR dengan pokok Putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr adalah sama, yaitu tentang perbuatan Notaris yang telah merubah isi pasal isi akta autentik yakni pasal 4,

- 6, 8 dan 9 Akta No. 149 tanggal 30 Maret 2011. Klaim/tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. dengan perkara No. 42/PDT.G/2013/PN. PBR juga sama. yakni sebesar Rp. 1.249.506.500,-. (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah). Penggugat dalam perkara perkara No. 42/PDT.G/2013/PN. PBR juga mengklaim atau menuntut telah mengalami kerugian pembatalan kontrak atas operasional 4 (empat) unit mobil akibat dilekatkannya status sita jaminan seperti halnya klaim/tuntutan penggugat (pihak pertama) dalam putusan No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr. sama dengan klaim kerugian pembatalan kontrak pada Putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr.
- d. Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, sehingga penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara tersebut mengakibatkan yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.
- 1) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. I32/Pdt.G/2011/PN. Pbr Petitum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal

25 Februari 2013 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 tanggal 11 Februari 2014 menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (Turut tergugat dalam perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr) untuk seluruhnya. Putusan ini bersifat positif, dalam arti perkara yang disengketakan sudah berakhir dengan pasti dan tuntas.

- 2) Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr Petitum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2013/PN. Pbr menyatakan gugatan penggugat (PT BI berkedudukan sebagai pengugat dalam perkara Nomor (Turut tergugat dalam perkara No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr) tidak dapat diterima

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *Nebis in idem* diatas apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat (pihak pertama) dalam register perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr telah memenuhi unsur *Nebis in idem*.

Tujuan *Nebis In Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.⁴⁷Hal ini sesuai dengan empat hal mendasar

⁴⁷Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim*, Cet. II, Media Citra, Jakarta, 2005, h. 38

yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:⁴⁸

- 1) Hukum itu positif, artinya positif hukum tersebut dalam bentuk perundang-undangan (*gesetzliches recht*)
- 2) Hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim berdasarkan penilaian oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan"
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*) karena *ne bis idem* sudah tepat dan memberi kepastian hukum dalam artian perkara tersebut sudah pernah disidangkan dalam perkara yang mendahului yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 *jis* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 *jis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat yang menjadi tergugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr oleh karena itu apabila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr maka akan timbul pertentangan antar putusan hakim, sehingga putusan hakim yang menyatakan gugatan PT BI dan/atau DFS tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*) menurut peneliti

sudah benar. *Res judicata pro veritate habetur*, apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁴⁹

Adanya pertentangan antar putusan hakim akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam ajaran prioritas baku mengemukakan tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan yaitu adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga tujuan hukum itu tetapi hal ini tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan.⁵⁰

Putusan hakim dituntut untuk selalu didasarkan pada fakta dan *ratio decidendi* yang didukung suatu alat bukti yang kuat. Meskipun penggugat dalam hal ini PT BI dan/atau DFS sudah mengajukan alat bukti berupa putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi terduga lisan terhadap Notaris NS dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang menghukum Notaris NS dengan pidana penjara namun karena Notaris NS mengajukan eksepsi berupa *ne bis in idem* maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*).

Menurut peneliti terhadap gugatan yang terbentur karena cacat formil berupa *ne bis in idem* maka tidak dapat diajukan upaya hukum biasa melalui gugatan baru. Penggugat dalam hal ini PT BI dan/atau DFS yang telah memperoleh bukti berupa Putusan MPW Prov Riau dan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman terhadap Notaris NS seharusnya dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa

⁴⁸Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 20

⁴⁹Achmad Ali, *Op.cit.* h 288

⁵⁰Achmad Ali, *Op. cit.*, h. 54

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 *jis* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 *jis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 dengan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan berupa putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1003 K/PID/2015 yang menyatakan Notaris NS bersalah dan vonis Notaris NS dengan hukuman pidana 1 tahun penjara.

Pemberian salinan putusan kepada para pihak yang diatur dalam Pasal 52A UU 49/2009, Pasal 226 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") mengatur lebih lanjut syarat pemberian salinan putusan dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan;
2. Salinan surat putusan pengadilan *diberikan kepada penuntut umum dan penyidik*, sedangkan *kepada terdakwa atau penasihat hukumnya* diberikan atas permintaan
3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan *kepada orang lain* dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Menurut Yahya Harahap mengenai pemberian salinan putusan kepada "orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) KUHAP, yang dimaksud dengan "orang lain" adalah pihak ketiga atau "orang ketiga yang

berkepentingan" di luar terdakwa atau penasihat hukum. Misalnya yang paling utama adalah saksi korban atau korban tindak pidana, atau para saksi pada umumnya. Bagi pihak ini, pemberian salinan putusan bersifat fakultatif. Maksudnya, salinan putusan baru dapat diberikan apabila ada permintaan dari pemohon dan izin Ketua Pengadilan. Izin tersebut diberikan setelah pengadilan mempertimbangkan dengan seksama apakah permintaan sangat relevan dan urgen bagi pihak yang memohon.⁵¹

PT. BI dan/atau DFS dapat digolongkan sebagai orang lain yang berkepentingan untuk memperoleh salinan putusan kasasi No. 1003K/PID/2015 yang menyatakan Notaris ns bersalah. Salinan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan untuk pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 *jis* putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 *jis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang mana pada saat persidangan tidak dilampirkan sebagai alat bukti. Apabila permohonan peninjauan kembali telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, PT BI dan DFS dapat melengkapi permohonannya tersebut dengan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau No. 02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012 yang menjatuhkan sanksi terduga lisan terhadap Notaris NS

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu

⁵¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,*

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.394

melawan keputusan hakim.⁵² Menurut Abdul Kadir Muhammad, walaupun putusan Hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.⁵³ Penempatan peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum, yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum. Upaya hukum luar biasa mempunyai ciri-ciri:

- a. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat; dan
- c. upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.⁵⁴

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, pemohon harus mengajukan alasan-alasan permohonan sebagai berikut yaitu:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan sebelum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, subbab bagian Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum halaman 10, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

- a. Sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

⁵² Pityani Meutia, *Pembatasan peninjauan kembali perkara perdata kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 108/ptu-xiv/2016*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No. 2, 2019, h. 235

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

- b. Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Apabila ditemukan alasan pada huruf c, d, dan f, yaitu sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Apabila ditemukan alasan pada huruf yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Pengajuan peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat diajukan sekali. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima. Upaya hukum luar biasa dapat menjadi pilihan upaya hukum bagi PT BI dan DFS yang terbentur oleh gugatan cacat formil *Ne bis in idem* dengan catatan telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dengan memperhatikan tenggang waktu pengajuannya. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN Pbr tanggal 10 April 2012 jis putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/PDT/2012/PT. Pbr tanggal 25 Februari 2013 jis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2807 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menghindari gugatan kembali *ne bis in idem*.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 UUJN. Selain itu akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003K/PID/2015 jo putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No.02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris NS mengakibatkan Notaris NS dijatuhi sanksi teguran lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau dengan putusan No.02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012. Selain itu Notaris NS juga telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003 K/PID/2015. Notaris NS juga menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian dari pihak PT. BI dan/atau DFS di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana yang tercatat dalam Putusan No. 247/PDT.G/2016/PN. Pbr jis No. 132/PDT.G/2011/PN. Pbr jis No. 42/PDT.G/2013/PN. Pbr.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak

oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN mengenai perubahan isi minuta akta.

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan No.247/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah sudah tepat dan benar karena gugatan yang diajukan penggugat memenuhi unsur-unsur asas *Nebis in idem* sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Saran

1. Diharapkan perubahan UUJN dimasa mendatang terkait Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dalam bagian penjelasan UUJN tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terdapat batasan atau tolak ukur kesalahan ketik/tulis yang bagaimana atau seberapa banyak/besar yang harus dilakukan pembetulan dengan membuat berita acara pembetulan, sehingga terkait dengan ketentuan perubahan minuta akta dalam UUJN tersebut tidak multi tafsir dan dapat lebih dimengerti.
2. Diharapkan kepada para Notaris dalam hal terjadinya perubahan isi minuta Akta, selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, baik karena kesepakatan para pihak yang

dibuat dalam berita acara maupun dibuat dalam akta tersendiri berupa addendum agar tidak terjadi pelanggaran yang terdapat dalam UUJN maupun peraturan lainnya seperti KUHP.

3. Diharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkan bukti bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan berupa putusan Mahkamah Agung No. 1003K/Pid/2015 yang menyatakan Notaris bersalah apabila penggugat mengajukan peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budiono, Herlien. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditnya Bakti.
- _____. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habieb. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Rafika Aditama
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- _____. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- Dwi Saputra, Anke. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia
- Fajar Nur Dewata, Mukri dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HS, Salim. 2015. *Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni
- Lubis, M.Solly. 2003. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Lumban Tobing, G.H.S. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Kanter, E. Y. 2001. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta: Stora Grafika
- Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- _____. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- _____. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Naja, H.R. Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*

- Bentuk Format Akta, Tata Cara Pembuatan Akta, dilengkapi Berbagai Contoh Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Prajitno, Andi AA. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pathiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya
- Rahayu, Yusri Probowo. 2005. *Di Balik Putusan Hakim*, Cet. II, Jakarta: Media Citra
- Riduan. 2004. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Bina Cipta
- Saputra, Anke Dwi. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem- Petehaem
- Siregar, Tampil Anshari. 2005. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2016. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Sinar Grafika
- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sidharta, Arief. 2008. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudrajat, Tedy. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Adi Krisanto, Yakub. 2008. *Penelitian Hukum: Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum*, Jurnal ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2008, Fakultas Hukum UKSW
- Hariadi, 2020. *Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 Pk/Pdt/2017)*, Jurnal Juridica, Volume 2, Nomor 1, November 2020.
- Juwita, Nelly. 2013. *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Surabaya, Vol.2 No.2, 2013*
- Khairi Ilma, Amrina. Pieter E. Latumenten, Widodo Suryandono, *Konstruksi Perubahan Isi Dan Pembetulan Kesalahan Tulis Dan/atau Ketik Dalam Akta Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris no. 09/b/mppn/vii/2019)*, Jurnal Universitas Indonesia, Vol 1, No. 004, 2019.
- Limbong, Tri Wahyuni. 2021. *Analisis Yuridis Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Direnvoi Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT.Bdg)*, Jurnal Kajian Hukum Juris Studia, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2021

Meutia, Pityani. 2019 *Pembatasan peninjauan kembali perkara perdata kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 108/puu-xiv/2016*, Jurnal Legislasi Indoneisa, Vol 16, No. 2, 2019

Rahmayani, Sri. 2020. *Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 No. 1, April 2020

Widyalestari, Pratis. 2017. "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017

C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. www.kbbi.kemdikbud.go.id

Nuni Suryani, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Notaris Jakarta Pusat, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/rapat-koordinasi-dan-pembinaan-Notaris-jakarta-pusat-tahun-anggaran-2017>, diakses tanggal 2 Februari 2022

Letezia Tobing, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-Notaris-1t51e49bda7e30d>, diakses tanggal 17 Maret Pukul 11.00 WIB

D. Artikel/Majalah

Adjie, Habib. 2017. *Makalah Fragmentasi Soal Dan Solusi Notaris/PPAT Tentang Perubahan Isi Akta, Jika Terjadi Kesalahan Tulis/ketik*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Jabatannya, Kudus, 30 September 2017

Radjasa Waluyo, Dody. 2001. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001

Mudofir Hadi, 1991. *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72* September, 1991.

E. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II edisi 2007

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2011/PN. Pbr

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/Pdt.G/2013/PN. Pbr

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN. Pbr

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 88/Pdt/2012/PT. Pbr

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 198/PDT/2014/PT. Pbr

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2807 K/PDT/2013

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1003K/Pid/2015

G. Wawancara

Wawancara dengan Risna Rahmi Arifa, S.H., M. Kn, Notaris di Medan

Wawancara dengan Firdaus, S.H., M.H anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau